



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN DALAM UPAYA PENGENTASAN
KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dilakukan penetapan Rumah Tangga Sasaran bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota yang didasarkan pada hasil kajian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian ditetapkan jumlah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 46.580;
- c. bahwa agar pelaksanaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat administrasi keuangan maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38.1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2013 perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 10);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 6);
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pendamping adalah Perangkat Daerah, lembaga atau Tim yang ditunjuk untuk melaksanakan pendampingan pelaksanaan bantuan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
4. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disebut RTS adalah rumah tangga yang akan diberikan bantuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 90/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota Tahun 2013.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman penggunaan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan cara pemberdayaan ekonomi produktif.

Pasal 3

- (1) Sebagai tindak lanjut hasil kajian Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah memprogramkan upaya pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah telah menetapkan bantuan keuangan khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- (3) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi RTS yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2013.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan sebagai proposal.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan kepada kelompok.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berbasis Desa/Kelurahan sesuai wilayah RTS.

- (3) Pembentukan Kelompok dan Jumlah Anggota Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan jumlah RTS di Desa/Kelurahan yang bersangkutan, diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Organisasi Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua dan Anggota.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pencairan dan penyaluran bantuan keuangan khusus melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyalurkan bantuan melalui rekening kelompok.
- (3) Ketua Kelompok menyampaikan bantuan kepada RTS.

Pasal 6

Apabila Kepala RTS sebagai penerima bantuan telah meninggal dunia, penerimaan bantuan dapat diterimakan kepada Anggota RTS yang bersangkutan.

Pasal 7

RTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat diganti apabila:

- a. Kepala RTS meninggal dunia dan tidak terdapat anggota RTS yang berhak menerima; dan/atau
- b. Kepala RTS pindah ke luar daerah antar Kabupaten/Kota/Provinsi.

Pasal 8

- (1) Apabila telah dilakukan penyaluran bantuan terdapat sisa anggaran, Bupati/Walikota wajib menggunakan sisa anggaran tersebut dengan penambahan RTS.
- (2) Penambahan RTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota dengan mendasarkan pada Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 90/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2013.

Pasal 9

Bantuan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bupati/Walikota menunjuk Pendamping;
- b. penerimaan bantuan tidak boleh dikenakan biaya dan tidak dikenakan potongan apapun;
- c. kelompok penerima bantuan membuka rekening bank atas nama Ketua Kelompok; dan
- d. biaya sebagai akibat pembukaan rekening atas nama kelompok dan administrasi pencairan dibebankan pada kelompok yang bersangkutan.

Pasal 10

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

Pasal 11

- (1) Bupati/Walikota bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan bantuan kepada Gubernur paling lambat 10 Januari 2014.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78.1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Maret 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 22 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN
 KEUANGAN DALAM UPAYA
 PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN
 ANGGARAN 2013

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN

Nama Kelompok Penerima :
 Alamat :
 Nama Ketua :
 Nama SKPD Pemberi :

Tahun Anggaran :

No	Nama Penerima	Jumlah Bantuan	Pemanfaatan Bantuan	Keterangan
1	2	3	4	5

Yogyakarta,

Ketua Kelompok,

(.....)

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001